

Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Subang

Rita Nurul Riyani*, Diamonalisa Sofianty

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*rtanrulryaan@gmail.com, diamonalisas@gmail.com

Abstract. Taxes are very important in state revenue. One of the phenomena that occurs in Indonesia in the field of taxation is taxpayer compliance. What we should know is that taxpayer compliance nowadays is very low because it is influenced by the lack of use of tax digitalization and low awareness of taxpayers. Therefore, this research aims to determine the influence of tax digitalization and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. The objects that are variables in this research are tax digitalization, taxpayer awareness, and individual taxpayer compliance. The subjects in this research are individual taxpayers who do business at KPP Pratama Subang. The method used in this research is a descriptive and verification method with a quantitative approach. The type of data used is primary data. The data usage technique used in this research is by using a questionnaire. The sampling technique in this research is non-probability sampling with accidental sampling technique with a sample size of 50 respondents. The data analysis used in this research is SEM-PLS model analysis with SmartPLS 4.0 software. The results of this research show that tax digitalization has no effect on taxpayer compliance, while taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Digitalization, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance*

Abstrak. Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam penerimaan negara. Fenomena yang terjadi di Indonesia dalam bidang perpajakan salah satunya yaitu kepatuhan wajib pajak. Yang patut kita ketahui bahwa kepatuhan wajib pajak di zaman sekarang sangat rendah karena dipengaruhi oleh kurangnya penggunaan digitalisasi pajak dan rendahnya kesadaran dari wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh digitalisasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Objek yang menjadi variabel dalam penelitian ini digitalisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha di KPP Pratama Subang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik penggunaan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Teknik *sampling* yang dalam penelitian ini adalah sampel *non probability sampling* dengan teknik *accidental sampling* dengan jumlah sampel 50 responden. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model SEM-PLS dengan *software SmartPLS 4.0*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Digitalisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.*

A. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Jika dihitung dalam persentase, pajak menyumbang sekitar 80 persen dari total pendapatan negara. Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, saat ini pajak juga digunakan untuk menyediakan ruang, sarana publik dan membayar utang publik. Oleh karena itu, penerimaan pajak memegang peranan penting dalam pembangunan negara.

Pajak salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi hutang negara pada luar negeri dan juga untuk pembiayaan pembangunan di dalam negeri. Kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara, karena pajak berperan penting untuk membiayai keperluan negara (Mardiasmo, 2009). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak (Suratningsih, dkk., 2018).

Rendahnya tingkat partisipasi kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Fakta tersebut dapat dilihat dari sisi surat pelaporan pemberitahuan tahunan pajak (SPT) tahunan yang secara umum tumbuh tipis sebesar 2,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh DJP Kemenkeu, tingkat kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi non karyawan yang menyampaikan SPT tahunan tepat waktu pun masih terbilang rendah (Bawono, 2022)

Menurut Sugiarto (3) menjelaskan bahwa Digitalisasi merupakan salah satu cara proses memindahkan arsip yang bersifat konvensional menjadi sebuah bentuk arsip secara elektronik atau *digital*. Menurut Karaawy (4) menyatakan bahwa, “Dalam perpajakan, Digitalisasi Pajak merupakan suatu system pelaporan pajak dari format pengarsipan kertas analog menjadi format *digital* dan daring”.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan digitalisasi pelayanan DJP. Digitalisasi merupakan salah satu cara proses memindah arsip konvensional dalam berbagai corak dan bentuk arsip menjadi arsip elektronik atau digital (Sugiarto & Wahyono, 2013). Digitalisasi adalah proses pemindahan dengan tanpa merubah, mengurangi, dan menambahkan bentuk maupun fisik dan isi informasi dari arsip tersebut. Digitalisasi pajak bertujuan untuk memberikan kemudahan akses dan penggunaan layanan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Roberts, 2008).

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sistem tersebut sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara menghitung, membayar dan melapor pajak serta menaati hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. (Sani Asih & Yudana Adi, 2020)

Salah satu masalah yang dihadapi oleh DJP adalah rendahnya kesadaran wajib pajak. Beberapa masyarakat Indonesia beranggapan bahwa pajak sebagai beban yang wajib dibayarkan kepada negara. Seperti menurut Adhi Wicaksono (2020) bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih minim karena beberapa orang menganggap pajak sebagai penajahan. Masyarakat juga beranggapan bahwa pajak yang dibayarkan tidak memberikan kontribusi. Hal tersebut dapat membuat kesadaran wajib pajak berkurang. Kesadaran wajib pajak yang rendah cenderung membuat wajib pajak tidak akan menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib yang memiliki sikap tersebut diperlukan kesadaran dalam diri sendiri akan manfaat dari pemungutan pajak.

Digitalisasi pajak sudah berjalan di Indonesia setidaknya 1 dekade terakhir, dimana akselerasinya semakin kencang selama 5 tahun belakangan. Wajib pajak yang memiliki tendensi melakukan penghindaran pajak akan mendapatkan pemeriksaan dari otoritas, sedangkan wajib pajak yang ingin patuh tapi tidak mampu akan dilayani oleh otoritas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Meski demikian, pemanfaatan digitalisasi perpajakan belum bisa dibilang optimal, masih ada perbaikan yang perlu dilakukan di lapangan. Dengan rasio pajak Indonesia yang berada dibawah 10% dari PDB, petugas pajak di lapangan masih berorientasi pada

penerimaan.

Berdasarkan pada latar belakang yang disampaikan diatas, maka dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Subang?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Subang?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Subang.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Subang.

B. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian yang digunakan oleh peneliti dilakukan dengan metode secara deskriptif dan secara verifikatif melalui pendekatan kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS) menggunakan software SmartPLS versi 4.0. Partial Least Square (PLS) selain dapat mengkonfirmasi teori, namun juga untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten.

Selain itu, PLS juga digunakan untuk mengkonfirmasi teori, sehingga dalam penelitian yang berbasis prediksi PLS lebih cocok untuk menganalisis data. Partial Least Square (PLS) juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten dan dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan formatif. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu Digitalisasi Pajak (X) dan Kesadaran Wajib Pajak, sedangkan variabel terikat nya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). (Yanti et al., 2021)

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha di KPP Pratama Subang. Teknik dalam pengambilan data suatu sampel untuk diteliti menggunakan non probability sampling dengan menggunakan teknik accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 50 wajib pajakorang pribadi di KPP Pratama Subang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut merupakan tabel tingkat pengembalian kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak di KPP Pratama Subang.

Tabel 1. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Total kuesioner yang disebarkan	60	100%
Total kuesioner yang tidak kembali	5	8,5%
Total kuesioner yang tidak lengkap	5	8,5%
Total kuesioner yang dapat diolah	50	83%

Sumber: Hasil Perhitungan Data Penelitian 2024

Dari hasil perhitungan tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 60 responden dan yang dapat diolah sebanyak 50 responden. Maka, dapat disimpulkan dari tabel diatas terlihat bahwa kuesioner yang dapat diolah sebanyak 50 kuesioner.

Analisis Statistik Deskriptif

1. Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Variabel Digitalisasi Pajak (X_1)

Tabel 2. Rekapitulasi Skor Digitalisasi Pajak (X_1)

No. Item	Distribusi Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	(%)	Kriteria
	5	4	3	2	1				
P1	3	28	17	2	0	182	250	73%	Baik
P2	12	24	10	4	0	194	250	78%	Baik
P3	7	28	9	6	0	186	250	74%	Baik
P4	4	26	14	4	2	176	250	70%	Baik
P5	11	23	7	7	2	184	250	74%	Baik
P6	4	27	11	8	0	177	250	71%	Baik
Total						1.099	1.500	73%	Baik

Sumber: Hasil Perhitungan Data Penelitian 2024

Berdasarkan rekapitulasi di atas, dapat ditarik informasi bahwa digitalisasi pajak (X_1) di atas dapat disimpulkan bahwa pernyataan (P2) mengenai pemberlakuan sistem pajak *online* memudahkan proses pembayaran pajak memiliki jumlah skor tertinggi yaitu sebesar 194 dengan persentase 78% yang termasuk ke dalam kriteria “Baik”. Sedangkan, pernyataan (P4) mengenai data yang diberikan secara digital untuk keperluan perpajakan akan dilaporkan secara akurat memiliki jumlah skor terendah yaitu sebesar 176 dengan persentase 70% yang termasuk ke dalam kriteria “Baik”.

2. Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak (X_2)

Tabel 3. Rekapitulasi Skor Kesadaran Wajib Pajak (X_2)

No. Item	Distribusi Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	(%)	Kriteria
	5	4	3	2	1				
P1	7	21	17	3	2	178	250	71%	Baik
P2	10	28	8	3	1	193	250	77%	Baik
P3	18	22	6	3	1	203	250	81%	Baik
P4	19	23	4	3	1	206	250	82%	Baik
P5	14	21	9	6	0	193	250	77%	Baik
P6	8	26	13	3	0	189	250	76%	Baik
P7	12	25	9	4	0	195	250	78%	Baik
P8	13	31	3	3	0	204	250	82%	Baik
P9	17	26	4	1	2	205	250	82%	Baik
Total						1.766	2.250	78%	Baik

Sumber: Hasil Perhitungan Data Penelitian 2024

Berdasarkan rekapitulasi di atas, dapat ditarik informasi bahwa kesadaran wajib pajak (X_2) di atas dapat disimpulkan bahwa pernyataan (P4) mengenai wajib pajak harus paham tentang jenis-jenis pajak yang harus dibayar memiliki jumlah skor tertinggi yaitu sebesar 206 dengan persentase 82% yang termasuk ke dalam kriteria “Baik”. Sedangkan, pernyataan (P1) mengenai wajib pajak sadar dengan sukarela membayar pajak memiliki jumlah skor terendah yaitu sebesar 178 dengan persentase 10% yang termasuk ke dalam kriteria “Baik”.

3. Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4. Rekapitulasi Skor Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No. Item	Distribusi Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	(%)	Kriteria
	5	4	3	2	1				
P1	7	25	2	1	2	210	250	84%	Sangat Baik


P2	10	21	9	6	0	193	250	77%	Baik
P3	18	26	13	3	0	189	250	76%	Baik
P4	19	32	2	1	2	203	250	81%	Baik
P5	14	28	1	1	0	217	250	87%	Sangat Baik
P6	8	23	7	3	1	200	250	80%	Baik
P7	12	25	2	1	2	210	250	84%	Sangat Baik
Total						1.422	1.750	81%	Baik

Sumber: Hasil Perhitungan Data Penelitian 2024

Berdasarkan rekapitulasi di atas, dapat ditarik informasi bahwa kepatuhan wajib pajak (Y) di atas dapat disimpulkan bahwa pernyataan (P5) mengenai pengisian SPT sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan dengan benar memiliki jumlah skor tertinggi yaitu sebesar 217 dengan persentase 87% yang termasuk ke dalam kriteria “Sangat Baik”. Sedangkan, pernyataan (P3) mengenai wajib pajak menghitung dan membayarkan pajak memiliki jumlah skor terendah yaitu sebesar 189 dengan persentase 76% yang termasuk ke dalam kriteria “Baik”.

Analisis Statistik Verifikatif

Data hasil penelitian diolah dengan menggunakan dengan metode *Partial Least Square (PLS)* menggunakan *software SmartPLS* versi 4.0 dengan *path diagram* sebagai berikut:



Gambar 1. Hasil Pengolahan Data

Model Pengukuran atau Outer Model

1. Uji Validitas
Convergent Validity

Tabel 5. Outer Loading

	X ₁ Digitalisasi Pajak	X ₂ Kesadaran Wajib Pajak	Y Kepatuhan Wajib Pajak	Kesimpulan
X1.2	0.783			Valid
X1.3	0.841			Valid
X1.4	0.908			Valid
X1.5	0.818			Valid
X1.6	0.750			Valid
X2.1		0.730		Valid
X2.2		0.827		Valid
X2.3		0.847		Valid

X2.4		0.855		Valid
X2.6		0.834		Valid
X2.7		0.809		Valid
X2.8		0.903		Valid
X2.9		0.905		Valid
Y1			0.934	Valid
Y2			0.771	Valid
Y3			0.802	Valid
Y4			0.885	Valid
Y5			0.846	Valid
Y6			0.834	Valid
Y7			0.936	Valid

Sumber: Hasil Perhitungan Data Penelitian 2024

Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai instrumen-instrumen diatas sudah memenuhi kriteria yaitu $> 0,7$. Selain mengevaluasi nilai *outer loadings*, peneliti juga mempertimbangkan nilai *Average Variance Extracted (AVE)*. Berikut ini merupakan nilai AVE dari masing-masing variabel.

Tabel 6. Average Variance Extracted (AVE)

	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	Standar Nilai AVE	Hasil
X ₁ Digitalisasi Pajak	0.675	>0.5	Valid
X ₂ Kesadaran Wajib Pajak	0.706		Valid
Y Kepatuhan Wajib Pajak	0.740		Valid

Sumber: Hasil Perhitungan Data Penelitian 2024

Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan, seluruh variabel berada diatas nilai yang ditentukan yaitu sebesar >0.5 sehingga dapat dikatakan valid.

Discriminant Validity

Tabel 7. Discriminant Validity – Fornell-Larcker Criterion

	X1 Digitalisasi Pajak	X2 Kesadaran Wajib Pajak	Y Kepatuhan Wajib Pajak
X1 Digitalisasi Pajak	0.822		
X2 Kesadaran Wajib Pajak	0.769	0.840	
Y Kepatuhan Wajib Pajak	0.758	0.776	0.860

Sumber: Hasil Perhitungan Data Penelitian 2024

Discriminant validity dianggap baik jika hasil perhitungan *fornell-larcker criterion* menunjukkan bahwa nilai \sqrt{AVE} setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk yang satu dengan konstruk yang lain.

Hasil pengujian melalui *fornell-larcker criterion* pada tabel di atas, ditemukan bahwa nilai \sqrt{AVE} pada variabel digitalisasi pajak sebesar 0.822 lebih besar daripada nilai korelasi antara kesadaran wajib pajak dengan digitalisasi pajak yang memiliki nilai sebesar 0.769. Dan nilai korelasi pada variabel kepatuhan wajib pajak juga lebih besar daripada nilai korelasi kepatuhan wajib pajak dengan digitalisasi yang memiliki nilai sebesar 0.758.

Selain itu, nilai \sqrt{AVE} pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0.840 lebih besar daripada nilai korelasi antara kesadaran wajib pajak dengan digitalisasi pajak yang memiliki nilai sebesar 0.769 dan nilai korelasi kepatuhan wajib pajak dengan digitalisasi yang memiliki nilai sebesar 0.758. Hal ini menunjukkan bahwa persyaratan nilai *discriminant validity* terpenuhi dan dapat diterima.

Selanjutnya, nilai \sqrt{AVE} pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0.860 lebih besar daripada nilai korelasi antara kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak yang

memiliki nilai sebesar 0.776. Dan nilai korelasi pada variabel kepatuhan wajib pajak juga lebih besar daripada nilai korelasi kepatuhan wajib pajak dengan digitalisasi yang memiliki nilai sebesar 0.758. Dengan demikian, persyaratan nilai *discriminant validity* pada seluruh variabel sudah terpenuhi dan dapat diterima.

2. Uji Reliabilitas Composite Reliability

Tabel 8. Composite Reliability

	<i>Composite Reliability</i>	Standar Nilai <i>Composite Reliability</i>
X ₁ Digitalisasi Pajak	0.887	>0.7
X ₂ Kesadaran Wajib Pajak	0.947	
Y Kepatuhan Wajib Pajak	0.948	

Sumber: Hasil Perhitungan Data Penelitian 2024

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap variabel mempunyai nilai yang melebihi 0,7. Maka, semua variabel dianggap reliabel.

Cronbach's Alpha

Tabel 9. Composite Reliability

	<i>Cronbach's Alpha</i>	Standar Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>
X ₁ Digitalisasi Pajak	0.879	>0.7
X ₂ Kesadaran Wajib Pajak	0.941	
Y Kepatuhan Wajib Pajak	0.940	

Sumber: Hasil Perhitungan Data Penelitian 2024

Berdasarkan pada tabel diatas, nilai *cronbach's alpha* dari variabel digitalisasi pajak (X₁) sebesar 0.879, variabel kesadaran wajib pajak (X₁) memiliki nilai 0.941, dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai 0.940. Dimana ketiga variabel tersebut memiliki nilai *cronbach's alpha* > 0.7. Maka, dapat disimpulkan bahwa nilai *composite reliability* pada tabel di atas dianggap reliabel.

Model Struktural atau *Inner Model*

Berikut adalah hasil perhitungan yang dilakukan dari beberapa pengujian inner model:

1. R-Square

Tabel 10. R-Square

	<i>R-Square</i>	Standar Nilai <i>R-Square</i>
Y Kepatuhan Wajib Pajak	0.784	>0.7

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2024

Koefisien Determinasi:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,784 \times 100\% = 79\%$$

Berdasarkan pada nilai *R-square* di atas disimpulkan bahwa besarnya pengaruh digitalisasi pajak (X₁) dan kesadaran wajib pajak (X₂) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.784 atau dengan persentase 79% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dilihat dari *output bootstrapping*. Berikut hasil uji *output*

bootstrapping dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11. Total Effect – Mean, STDEV, T Values, P Values

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>T Statistic (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
Digitalisasi pajak (X_1) → Kepatuhan wajib pajak (Y)	0.353	1.624	0.104
Kesadaran wajib pajak (X_2) → Kepatuhan wajib pajak (Y)	0.151	6.262	0.000

Sumber: Hasil Perhitungan Data Penelitian 2024

Berdasarkan pada tabel di atas, hipotesis pertama memiliki nilai *t-statistic* sebesar 1.624 < 1.684 dan *p-values* sebesar 0.104 > 0,05 artinya H_1 ditolak. Maka, digitalisasi pajak (X_1) tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Sehingga untuk **H_1 ditolak**.

Kemudian, pada hipotesis kedua memiliki nilai *t-statistic* sebesar 6.262 > 1.684 dan *p-values* sebesar 0.000 > 0,05 artinya H_2 diterima. Pada variabel kesadaran wajib pajak (X_2) memiliki nilai koefisien sebesar 0.151, maka kesadaran wajib pajak (X_2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sehingga untuk **H_2 diterima**.

Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Subang. Hal tersebut didukung oleh data pada rekapitulasi jawaban responden terhadap pernyataan variabel digitalisasi pajak (X_1) yang memiliki skor terendah yaitu 176 dengan persentase 70% mengenai pernyataan “Saya yakin bahwa data yang saya berikan secara digital untuk keperluan perpajakan akan dilaporkan secara akurat”.

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang dijadikan responden tidak yakin bahwa data yang dilaporkan secara digital akan terlapor secara akurat. Dengan kata lain wajib pajak belum memahami digitalisasi pajak, sehingga wajib pajak tersebut juga tidak memahami cara menghitung dan membayar pajak. Dimana hal ini dapat dilihat dari skor terendah pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) yaitu sebesar 189 dengan persentase 76% dengan pernyataan “Saya menghitung dan membayarkan pajak”. Wajib pajak yang belum dapat memahami digitalisasi pajak dan tidak mengerti bagaimana cara menghitung dan membayar pajak sendiri. Artinya, tidak ada pengaruh antara digitalisasi pajak (X_1) dengan kepatuhan wajib pajak (Y). Sehingga, pengaruh digitalisasi pajak belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitria dan Badjuri, 2023) yang menunjukkan bahwa digitalisasi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan juga hasil pada penelitian yang dilakukan oleh (Darajat dan Sofianty, 2023) yang menunjukkan bahwa digitalisasi pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan pada uraian dan penelitian relevan di atas dapat dikatakan bahwa digitalisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Subang. Hal tersebut didukung oleh data pada rekapitulasi jawaban responden terhadap pernyataan variabel kesadaran wajib pajak (X_2) yang memiliki skor tertinggi yaitu 206 dengan persentase 82% mengenai pernyataan “Saya menyadari bahwa saya harus paham tentang jenis-jenis pajak yang harus dibayar”. Adapun skor secara keseluruhan variabel kesadaran wajib pajak (X_2) 1766 yang memiliki kriteria “Baik”.

Dari hasil kriteria responden variabel kesadaran wajib pajak yang baik tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang dijadikan responden sudah memahami tentang jenis-jenis

pajak sehingga wajib pajak akan melakukan pengisian SPT dengan benar yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari skor tertinggi pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) yaitu sebesar 217 dengan persentase 87% dengan pernyataan "Saya melakukan pengisian SPT sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan dengan benar".

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aryo Prakoso, 2019) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan juga hasil penelitian yang dilakukan oleh (Al-Kausar, dkk., 2022) yang mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan pada uraian dan penelitian relevan di atas dapat dikatakan bahwa kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada Bab IV maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Penerapan digitalisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan digitalisasi pajak yang seharusnya dapat memudahkan wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Subang, namun sebaliknya penggunaan digitalisasi pajak masih belum optimal.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak

Acknowledge

Akhir kata, penulis mengutarakan terimakasih atas kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Daftar Pustaka

- [1] Aini & Nurhayati. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Bandung *Conference Series: Accountancy*. Vol. 2, No. 1.
- [2] Al Kausar, dkk. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat. *JEMMA: Journal Of Economic, Management And Accounting*. Vol. 5, No. 2.
- [3] Ardika, dkk. (2020). *Pengaruh Digitalisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Vol. 20, No. 2.
- [4] Aryo Prakoso. (2019). Digital Repository Universitas Jember. *JAE: Jurnal Akuntansi & Ekonomi*.
- [5] Darajat & Sofianty. (2023). Pengaruh Penerapan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB di Kota Bandung dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. Bandung *Conference Series: Accountancy*. Vol. 3, No. 1.
- [6] Fitria dan Badjuri. (2023). Faktor-Faktor Kepatuhan Pajak Terhadap Insentif Pajak Sebagai Moderasi Dengan Pelaku UMKM Di Wilayah Kabupaten Brebes. *COSTING: Journal of Economic, Bussines and Accounting*, Vol. 7, No 1.
- [7] Ghozali, & Latan. (2015). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [8] Ghozali, & Latan. (2020). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0* (2nd ed.). Badan Penerbit - Undip.
- [9] Harinurdin, E. (2009). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(2). <https://doi.org/10.20476/jbb.v16i2.610>
- [10] Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013* (Andi, Ed.).
- [11] Herviana & Halimatusadiah. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan

- Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- [12] Roberts. (2008). *Digitisation and Imaging dalam Jackie Bettington, et al.*, (3rd Edition, Vol. 408). Australian Society of Archivist.
- [13] Sekaran & Bougie. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keahlian* (6th ed.). Salemba Empat.
- [14] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- [15] Suratningsih, dkk. (2018). Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1220. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i02.p15>
- [16] Aryo Prakoso. (2019). Digital Repository Universitas Jember. *JAE : Jurnal Akuntansi & Ekonomi*.
- [17] Fitria W, & Badjuri A. (2023). Faktor-Faktor Kepatuhan Pajak Terhadap Insentif Pajak Sebagai Moderasi Dengan Pelaku UMKM Di Wilayah Kabupaten Brebes. *COSTING: Journal of Economic, Bussines and Accounting* , Vol. 7, No 1.
- [18] Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (Andi Offset, Ed.; Vol. 1).
- [19] Roberts. (2008). *Digitisation and Imaging dalam Jackie Bettington, et al.*, (3rd Edition, Vol. 408). Australian Society of Archivist.
- [20] Sani Asih, K., & Yudana Adi, I. K. (2020). PENGARUH MORAL PAJAK, BUDAYA PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA BADUNG UTARA. *Journal Research of Accounting*, 1(2). <https://doi.org/10.51713/jarac.v1i2.17>
- [21] Sugiarto, & Wahyono. (2013). *Manajemen Kearsipan Modern dari Konvensional ke Basis Komputer*. Gava Media.
- [22] Suratningsih, dkk. (2018). Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1220. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i02.p15>
- [23] Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Njop, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sppt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1), 242–252.